

Pengaruh *Deferred Tax*, *Transfer Pricing*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Sella Rizka Putri Masruroh^{1*}, Afifudin², Dewi Diah Fakhriyyah³

^{1,2,3}Program studi Akuntansi, Fakultas ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: 22101082009@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of deferred tax, transfer pricing, and capital intensity on tax avoidance in companies listed on the Indonesia stock exchange. Tax avoidance is an effort made by the Company to avoid taxes legally by taking advantage of weaknesses or loopholes in tax regulations to reduce tax burden, while deferred tax, transfer pricing, and capital intensity are some of the factors that can affect tax avoidance. This study uses a quantitative method using secondary data taken from financial statements available on the Indonesia Stock Exchange. The samples used were selected using the purposive sampling method. The data analysis technique was carried out using panel data regression using the Eviews analysis tool. The results of the study showed that deferred tax had a negative and significant effect on tax avoidance, while transfer pricing and capital intensity did not show a significant effect on tax avoidance. These findings provide implications for the government for consideration and monitoring in setting policies for mandatory agency admissions. In addition, it can also provide implications for companies in determining the direction in the company's policies to remain compliant with the law and not commit fraud.

Keyword: *Deferred tax, transfer pricing, capital intensity, tax avoidance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan tertinggi bagi negara karena pemerintah menciptakan suatu aturan yang berfungsi untuk mengatur proses perpajakan agar dapat memaksimalkan setoran pajak yang diterima oleh negara (Dwimartha et al, 2024). Pajak kerap kali dipandang negatif bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menekan beban pajak dengan berbagai faktor.

Tax avoidance adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Perusahaan untuk menghindari pajak secara legal dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dari peraturan perpajakan sehingga pembayaran pajak perusahaan dapat berkurang (Subhakti & Tjhai, 2024). Penerapan *tax avoidance* diperbolehkan oleh negara, akan tetapi tidak dapat dipungkiri akan terjadinya kerugian yang didapat oleh negara. Pada tahun 2019, negara diperkirakan mengalami kerugian penerimaan pajak badan sebesar US\$2,995 miliar yang disebabkan oleh banyaknya perusahaan multinasional yang menerapkan *transfer pricing*. Hal tersebut mengakibatkan negara mengalami penerimaan pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya.

Perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan penyumbang pajak yang cukup besar bagi anggaran pendapatan negara. Terdapat beberapa perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia terindikasi dalam kasus penghindaran pajak, seperti PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) dilaporkan telah terlibat dalam praktik *transfer pricing*. Diduga terdapat aliran dana sebesar Rp. 1,78 triliun yang dikirimkan oleh grup TPS Food kepada pihak-pihak yang kemungkinan terkait dengan pihak manajemen sebelumnya (Fredy & Ika, 2023).

Praktik *tax avoidance* dapat dilakukan dengan berbagai macam faktor. Salah satu faktor yang dapat melakukan *tax avoidance* yaitu *deferred tax*. Menurut (Waluyo, 2020) pajak tangguhan (*deferred tax*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode berikutnya sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang

dapat dikompensasikan. Pajak tangguhan dapat terjadi karena perbedaan saat pengakuan pendapatan atau beban antara peraturan perpajakan (fiskal) dengan standar akuntansi keuangan (komersial). *Deferred tax* dapat terjadi ketika adanya celah yang dapat dimanfaatkan di antara keduanya. Dalam PSAK No. 212 dijelaskan bahwa "beban pajak atau penghasilan pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi dalam satu periode". PSAK No. 212 menggunakan *asset-liabilities method*, yang berarti mengakui kewajiban (aktiva) *deferred tax* untuk mempertanggung jawabkan konsekuensi pajak di masa mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang terjadi.

Selain menggunakan *deferred tax* untuk penghindaran pajak, ada juga faktor *transfer pricing* yang digunakan oleh perusahaan, terutama perusahaan multinasional. Menurut (Restu & Mu'arif, 2024) *Transfer pricing* merupakan suatu tindakan yang biasa dilakukan oleh wajib pajak badan dalam meminimalkan pembayaran pajak, perusahaan melakukan *transfer pricing* melalui transfer profit dari perusahaan yang berada di Negara Indonesia ke perusahaan perantara yang berada diluar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini dilakukan oleh perusahaan dalam upaya mengurangi beban dan mengoptimalkan keuntungan perusahaan. *Transfer pricing* biasanya dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak lebih rendah (Hasibuan, 2021). Semakin besar perusahaan melakukan *transfer pricing*, semakin membuktikan bahwa perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Terdapat juga faktor lain yang dapat dilakukan untuk penghindaran pajak, yaitu dengan menggunakan *capital intensity*. Menurut Pramesti & Susilawati (2023) *capital intensity* adalah gambaran besarnya suatu perusahaan dalam melakukan investasi berupa aset tetap yang akan mengalami penyusutan dalam setiap tahunnya. Dengan menurunnya laba perusahaan karena penyusutan, dapat menjadi biaya bagi perusahaan. Aset tetap yang mengalami penyusutan akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan, artinya semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Saputra et al., 2020). Apabila *capital intensity* semakin tinggi, maka semakin tinggi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Marbun & Abdurrosyid, 2024).

Dengan memanfaatkan faktor-faktor diatas, perusahaan dapat melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkan kepada negara. Sedikitnya pajak yang dibayarkan berarti mengurangi beban perusahaan. Semakin sedikitnya beban yang dimiliki perusahaan dapat mengakibatkan tingginya laba yang didapat oleh perusahaan. Dengan begitu perusahaan dapat memenuhi hak dari pemegang saham karena meningkatnya dividen yang didapatkan dari meningkatnya laba perusahaan. Penerapan *tax avoidance* sangat menguntungkan bagi perusahaan, akan tetapi apabila dilihat dari sisi perpajakan, tindakan penerapan *tax avoidance* pada perusahaan dapat mengurangi pendapatan negara. Terlebih lagi kontribusi pembayaran pajak di negara Indonesia sebagian besar merupakan dari pajak badan atau perusahaan, terutama perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan berkurangnya pembayaran pajak oleh negara dapat mengganggu anggaran pendapatan negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi, atau *agency theory*, adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara dua pihak, yaitu pemilik (principal) dan manajemen (agen), di mana pemilik menyerahkan wewenang kepada manajemen untuk mengelola perusahaan demi kepentingan pemilik (Rankin et al, 2012). Teori agensi menjelaskan bahwa agen mungkin memiliki tujuan yang berbeda dari principal. Agen cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi, seperti bonus atau kompensasi, sementara principal menginginkan pengembalian investasi yang optimal. Agen biasanya memiliki informasi lebih banyak tentang operasi perusahaan dibandingkan dengan

principal. Hal ini dapat menyebabkan agen menyampaikan informasi yang tidak akurat atau manipulatif kepada principal, terutama terkait kinerja perusahaan.

Dalam penerapan *tax avoidance* dapat diartikan bahwa agen sebagai perusahaan dan principal sebagai pemerintah. Agen atau pihak perusahaan cenderung lebih fokus pada keuntungan perusahaan yang akan didapat, sedangkan principal atau pemerintah lebih fokus pada pendapatan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Teori Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2008) perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Teori perencanaan pajak menjelaskan bahwa wajib pajak mengelola pajak mereka dengan cara yang efisien dan legal untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar tanpa melanggar hukum perpajakan yang berlaku.

Penerapan *tax avoidance* dalam teori perencanaan pajak memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi kewajiban beban pajak secara legal seperti pengalihan pendapatan, pengelolaan biaya, dan pemanfaatan insentif pajak yang dirancang untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum.

Tax Avoidance

Menurut Subhakti & Tjhai (2024) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pajak secara legal dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dari peraturan perpajakan sehingga pembayaran pajak perusahaan dapat berkurang. *Tax avoidance* biasanya digunakan dengan melakukan pengarah transaksi yang bukan seharusnya menjadi objek pajak. Contohnya seperti mengalihkan penjualan perusahaan ke perusahaan lain di negara yang memiliki pajak rendah. Dengan begitu pajak yang akan dikeluarkan akan lebih kecil dari seharusnya. Meski secara hukum *tax avoidance* tidak dilarang tetapi pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut (Sihombing & Putri, 2023).

Deferred Tax

Dalam PSAK No.212 telah dijelaskan secara rinci terkait cara pemanfaatan *deferred tax*. Apabila dilihat dari sisi perpajakan, *deferred tax* dapat diartikan sebagai beban pajak (*deferred tax expense*) atau manfaat pajak (*deferred tax income*) yang dapat memberikan manfaat menambah atau mengurangi beban pajak pada tahun bersangkutan yang muncul akibat perbedaan temporer yang terjadi. Penyebab terjadinya *deferred tax* yaitu dikarenakan adanya perbedaan pengakuan pendapatan atau beban antara peraturan perpajakan (fiskal) dengan standar akuntansi keuangan (komersial). Hal tersebut biasanya terjadi karena penyusutan, amortisasi, atau perbedaan nilai wajar (Ningsih et al., 2022).

Dalam PSAK No.212 menjelaskan bahwa *deferred tax* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *deferred tax asset* dan *deferred tax liabilities*. *Deferred tax assets* (aset pajak tangguhan) terjadi ketika pajak yang dibayar lebih tinggi daripada pajak yang diakui dalam laporan laba rugi. Sedangkan *deferred tax liabilities* (kewajiban pajak tangguhan) terjadi ketika pajak yang dibayar lebih rendah daripada pajak yang diakui dalam laporan laba rugi.

Transfer Pricing

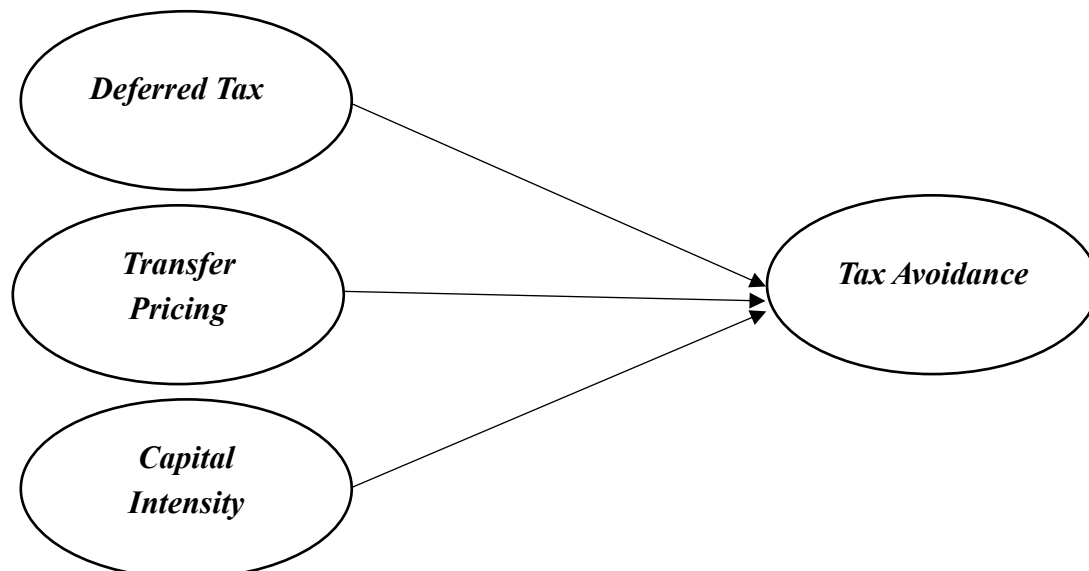
Menurut Direktorat Jendral Pajak No. PER-32/PJ/2011 *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* digunakan untuk mengoptimalkan penghasilan global setelah dipotong pajak, serta memaksimalkan efisiensi dan sinergi dalam perusahaan. Praktik *transfer pricing* dilakukan dengan memperbesar biaya atau memperkecil penjualan melalui mekanisme harga transfer dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak. Meskipun *transfer pricing* adalah kebijakan yang umum dilakukan oleh perusahaan multinasional, praktik ini sering dianggap

negatif karena dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak dan melakukan penggeseran laba.

Capital Intensity

Capital intensity adalah suatu konsep yang menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan untuk menghasilkan pendapatan (Marbun & Abdurrosyid, 2024). Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, biaya depresiasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak, serta biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dapat digunakan sebagai pengurang laba fiskal. Karena umur ekonomis aset tetap, yang menyebabkan depresiasi aset tetap setiap saat, rasio kapital intensitas dapat mengurangi beban pajak. Rasio *capital intensity* dapat dihitung dengan membandingkan total aset tetap dengan total aset perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar proporsi aset tetap yang digunakan. Tingginya *capital intensity* dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena depresiasi aset tetap yang signifikan dapat mengurangi laba kena pajak.

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

- H₁ : *Deferred tax* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H₂ : *Transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H₃ : *Capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

METODE PENELITIAN

Populasi Penelitian

Menurut Handayani (2023) populasi merupakan keseluruhan elemen yang menjadi objek penelitian dan memiliki karakteristik yang seragam. Populasi dapat berupa individu dalam suatu kelompok, kejadian, atau hal tertentu yang dijadikan subjek penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024.

Sampel Penelitian

Teknik pemilihan sampel, yang dikenal sebagai sampling, merupakan proses memilih sejumlah elemen dari populasi yang diteliti untuk dijadikan sampel. Proses ini bertujuan

memahami karakteristik atau sifat dari sampel yang dipilih, sehingga hasilnya dapat digeneralisasi ke seluruh populasi. Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah **Purposive Sampling**, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan (Handayani, 2020). Kriteria populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan dalam sub-sektor makanan dan minuman yang secara konsisten merilis laporan keuangan setiap tahun dari 2022 hingga 2024.
2. Perusahaan dalam sub-sektor makanan dan minuman yang berhasil memperoleh keuntungan.
3. Perusahaan dalam sub-sektor makanan dan minuman yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah (IDR).
4. Perusahaan dalam sub-sektor makanan dan minuman yang melakukan transaksi piutang dengan pihak berelasi

Variabel Penelitian dan Operasional Penelitian

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), dimana variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen dan menjadi fokus utama dalam mengukur dampak atau perubahan yang terjadi akibat adanya variasi pada variabel bebas. Dalam penelitian ini, pengukuran *tax avoidance* dilakukan melalui perhitungan *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)*. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{CASH ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel yang diduga mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel independen yaitu, *Deferred Tax (X1)*, *Transfer Pricing (X2)* dan *Capital Intensity (X3)*. Adapun *deferred tax* diukur dengan rumus berikut:

$$\text{Deferred Tax} = \frac{\text{Beban (manfaat) pajak tangguhan}}{\text{Rata – rata total aset}}$$

Adapun *transfer pricing* diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{RPT} = \frac{\text{Total Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Adapun *capital intensity* diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi data panel sebagai teknik utama dalam menganalisis data. Menurut Basuki (2021) data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross-section*). Dalam analisis regresi data panel hal yang perlu dilakukan adalah Uji Penentuan Jenis Model, dan Uji Asumsi Klasik. Uji Penentuan Jenis Model dilakukan untuk mengetahui jenis model yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian, sedangkan Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan dalam penelitian ini tidak ada masalah dengan multikolinearitas, heteroskedastisitas, normalitas dan autokorelasi. Adapun persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X1_{it} + b_2X2_{it} + b_3X3_{it} + e$$

Keterangan:

Y = *Tax Avoidance*
 α = Konstanta
b = Koefisien Regresi
X1 = *Deferred Tax*
X2 = *Transfer Pricing*
X3 = *Capital Intensity*
e = *Error*
t = Waktu
i = Perusahaan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini mencakup perusahaan *Food & Beverege* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2022 sampai 2024. Dari data di BEI pada tahun terakhir tercatat 97 perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk pemilihan sampel perusahaan yang akan dijadikan sampel penelitian. Perusahaan yang sesuai dengan kriteria yaitu 39 perusahaan. Total data yang dikumpulkan yaitu 117 data observasi, yang merupakan hasil dari perkalian antara jumlah perusahaan sampel dengan periode tahun pengamatan.

Tabel 1 Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan dalam sub-sektor makanan dan minuman yang secara konsisten merilis laporan keuangan setiap tahun dari 2022 hingga 2024.	76
2	Perusahaan dalam sub-sektor makanan dan minuman yang berhasil memperoleh keuntungan.	(21)
3	Perusahaan dalam sub-sektor makanan dan minuman yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah (IDR).	(2)
4	Perusahaan dalam sub-sektor makanan dan minuman yang melakukan transaksi piutang dengan pihak berelasi	(14)
Jumlah		39

Sumber: www.idx.co.id, data diolah 2025

Statistik Deskriptif

Tabel 2 Statistik deskriptif

	DEFERRED...	TRANSFER...	CAPITAL_I...	TAX_AVOID...
Mean	0.000898	0.328013	0.372785	0.258390
Median	0.000319	0.161208	0.382283	0.220536
Maximum	0.015493	0.998861	0.762855	2.492950
Minimum	-0.022871	0.000115	0.000831	0.010423
Std. Dev.	0.004781	0.341387	0.179578	0.240474
Skewness	-0.575519	0.622822	0.022837	7.347935
Kurtosis	8.785640	1.870680	2.368237	66.28085
Jarque-Bera	169.6428	13.78158	1.955901	20574.62
Probability	0.000000	0.001017	0.376081	0.000000
Sum	0.105058	38.37754	43.61588	30.23159
Sum Sq. Dev.	0.002651	13.51924	3.740799	6.708042
Observations	117	117	117	117

Sumber: Output Eviews 12 (Data sekunder diolah)

Berdasarkan tabel 2 diperoleh sejumlah 117 data observasi dari 39 perusahaan dengan hasil uji statistik sebagai berikut:

Deferred tax memiliki nilai terendah sebesar -0,022, sedangkan nilai tertinggi sebesar 0,015. Selanjutnya, nilai rata-rata yang dimiliki sebesar 0,0008 dengan standar deviasi sebesar 0,004 yang berarti data tersebar lebih luas dari rata-rata.

Transfer pricing memiliki nilai terendah sebesar 0,0001, sedangkan nilai tertinggi sebesar 0,998. Selanjutnya, nilai rata-rata yang dimiliki sebesar 0,328 dengan standar deviasi sebesar 0,341 yang berarti data tersebar lebih luas dari rata-rata.

Capital intensity memiliki nilai terendah sebesar 0,0008, sedangkan nilai tertinggi sebesar 0,762. Selanjutnya, nilai rata-rata yang dimiliki sebesar 0,372 dengan standar deviasi sebesar 0,179 yang berarti data relatif homogen dan konsisten.

Tax avoidance memiliki nilai terendah sebesar 0,010, sedangkan nilai tertinggi sebesar 2.492. Selanjutnya, nilai rata-rata yang dimiliki sebesar 0,258 dengan standar deviasi sebesar 0,240 yang berarti data relatif homogen dan konsisten.

Hasil Uji Pemilihan Model

Uji pemilihan model regresi data panel dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Dalam pemilihan model terbaik akan dilakukan uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier untuk penentuannya. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan mencoba uji chow. Jika nilai *probability* > 0,05, maka model yang terpilih yaitu *common effect model*. Apabila nilai *probability* < 0,05, maka model yang terpilih yaitu *fixed effect model*.

Tabel 3 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.458425	(38,75)	0.0005
Cross-section Chi-square	94.649908	38	0.0000

Sumber: Output Eviews 12 (Data sekunder diolah)

Pada tabel 3 hasil uji chow menunjukkan hasil nilai *probability* 0,0000 < 0,05 yang berarti model yang terpilih adalah *fixed effect model*. Selanjutnya, akan dilakukan uji hausman untuk mengetahui pendekatan terbaik antara *fixed effect model* dengan *random effect model*. Jika nilai *probability* > 0,05, maka model yang terpilih adalah *random effect model*. Apabila nilai *probability* < 0,05, maka model yang terpilih adalah *fixed effect model*. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah uji hausman. Hasil dari uji hausman adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.767600	3	0.0797

Sumber: Output Eviews 12 (Data sekunder diolah)

Pada tabel 4 hasil uji hausman menunjukkan nilai *probability* 0,0797 > 0,05, maka pendekatan model yang terpilih adalah *random effect model*. Karena uji chow dan uji hausman menunjukkan hasil model yang berbeda, maka diperlukan uji *lagrange multiplier* untuk memastikan pendekatan model terbaik. Uji *lagrange multiplier* dilakukan untuk mengetahui model pendekatan terbaik antara *random effect model* dengan *common effect model*. Jika nilai *cross-section Breusch-Pagan* > 0,05, maka model terpilih adalah *common effect model*. Apabila nilai *cross-section Breusch-Pagan* < 0,05, maka model terpilih adalah *random effect model*.

Tabel 5 Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	9.154490 (0.0025)	0.372562 (0.5416)	9.527052 (0.0020)
Honda	3.025639 (0.0012)	-0.610379 (0.7292)	1.707847 (0.0438)
King-Wu	3.025639 (0.0012)	-0.610379 (0.7292)	0.081630 (0.4675)
Standardized Honda	3.353446 (0.0004)	-0.267497 (0.6055)	-2.881798 (0.9980)
Standardized King-Wu	3.353446 (0.0004)	-0.267497 (0.6055)	-2.290633 (0.9890)
Gourieroux, et al.	--	--	9.154490 (0.0038)

Sumber: Output Eviews 12 (Data sekunder diolah)

Pada tabel 5 hasil uji *lagrange multiplier* menunjukkan nilai Breusch-Pagan sebesar $0,0025 < 0,05$, maka model pendekatan terpilih adalah *random effect model*. Setelah melakukan tiga tahap pengujian dari ketiga pendekatan model regresi dapat disimpulkan bahwa model regresi terpilih adalah *random effect model*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data layak untuk dianalisis. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias, karena tidak semua data dapat diterapkan regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Akan tetapi, dalam penelitian ini model pendekatan terpilih adalah *random effect model*, maka tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan. Menurut Basuki (2021) mengatakan bahwa uji normalitas pada analisis regresi data panel, tidak merupakan syarat BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*) dan tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini hanya melakukan uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

	DEFFERED...	TRANSFER...	CAPITAL_I...
DEFFE...	1.000000	-0.074857	-0.210538
TRAN...	-0.074857	1.000000	-0.179588
CAPIT...	-0.210538	-0.179588	1.000000

Sumber: Output Eviews 12 (Data sekunder diolah)

Tabel 6 hasil uji multikolinearitas menunjukkan hasil bahwa variabel -variabel independen pada tabel tersebut tidak memiliki nilai korelasi diatas 0,85, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.454960	0.160299	2.838194	0.0054
DEFFERED_TAX	6.332126	9.300033	0.680871	0.4973
TRANSFER_PRICING	0.156940	0.166417	0.943052	0.3477
CAPITAL_INTENSITY	-0.483913	0.341527	-1.416910	0.1593

Sumber: Output Eviews 12 (Data sekunder diolah)

Pada tabel 7 hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena semua variabel bebas memiliki nilai *probability* > 0,05.

Uji Autokorelasi

Tabel 8 Uji Autokorelasi

R-squared	0.050791	Mean dependent var	-0.994497
Adjusted R-squared	0.025591	S.D. dependent var	0.528011
S.E. of regression	0.521211	Sum squared resid	30.69773
F-statistic	2.015489	Durbin-Watson stat	1.814932
Prob(F-statistic)	0.115764		

Sumber: Output Eviews 12 (Data sekunder diolah)

Pada tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson adalah 1,814 nilai DW tersebut berada dalam rentang -2 sampai +2 menandakan tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Uji Analisis Regresi Data Panel

Tabel 9 Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.585618	0.764523	-3.382003	0.0011
DEFFERED_TAX	-38.43821	13.99738	-2.746100	0.0075
TRANSFER_PRICING	0.127944	0.436382	0.293192	0.7702
CAPITAL_INTENSITY	2.802751	1.988227	1.409674	0.1628

Sumber: Output Eviews 12 (Data sekunder diolah)

Model persamaan regresi dapat disimpulkan sebagai berikut berdasarkan perhitungan statistik yang tercantum pada tabel 9:

$$Y = -2,5856 - 38,4382X_1 + 0,1279X_2 + 2,8027X_3 + e$$

Hasil ini menunjukkan nilai konstanta sebesar -2,5856 yang menunjukkan bahwa apabila *deferred tax*, *transfer pricing*, dan *capital intensity* konstan atau tidak mengalami perubahan (sama dengan nol), maka nilai *tax avoidance* akan sebesar -2,5856.

Nilai koefisien regresi variabel *deferred tax* sebesar -38,4382 dengan arah negatif, hal ini berarti setiap meningkatnya *deferred tax* sebesar satu satuan maka kinerja keuangan yang diukur dari *tax avoidance* akan menurun sebesar -38,4382.

Nilai koefisien regresi variabel *transfer pricing* sebesar 0,1279 dengan arah positif, hal ini berarti setiap meningkatnya *transfer pricing* sebesar satu satuan maka kinerja keuangan yang diukur dari *tax avoidance* akan meningkat sebesar 0,1279.

Nilai koefisien regresi variabel *capital intensity* sebesar 2,8027 dengan arah positif, hal ini berarti setiap meningkatnya *capital intensity* sebesar satu satuan maka kinerja keuangan yang diukur dari *tax avoidance* akan meningkat sebesar 2,0827.

Uji Hipotesis Uji F (Uji Simultan)

Tabel 10 Hasil Uji Simultan

R-squared	0.576574	Mean dependent var	-1.533341
Adjusted R-squared	0.345101	S.D. dependent var	0.633585
S.E. of regression	0.512734	Akaike info criterion	1.775143
Sum squared resid	19.71719	Schwarz criterion	2.766693
Log likelihood	-61.84586	Hannan-Quinn criter.	2.177700
F-statistic	2.490889	Durbin-Watson stat	2.737328
Prob(F-statistic)	0.000302		

Sumber: Output Eviews 12 (Data sekunder diolah)

Pada penelitian uji F dilakukan dengan nilai *p-value* F-statistik 0,05 atau 5% dengan kriteria bahwa jika nilai *p-value* F-statistik kurang dari 0,05 maka koefisien regresi layak digunakan. Hasil uji F pada tabel 10 diatas menunjukkan bahwa nilai *p-value* f-statistik sebesar 0,0003 yang merupakan nilai yang lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen secara bersamaan.

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.576574	Mean dependent var	-1.533341
Adjusted R-squared	0.345101	S.D. dependent var	0.633585
S.E. of regression	0.512734	Akaike info criterion	1.775143
Sum squared resid	19.71719	Schwarz criterion	2.766693
Log likelihood	-61.84586	Hannan-Quinn criter.	2.177700
F-statistic	2.490889	Durbin-Watson stat	2.737328
Prob(F-statistic)	0.000302		

Sumber: Output Eviews 12 (Data sekunder diolah)

Nilai R² yang digunakan dalam perhitungan statistik ini adalah nilai *Adjusted R²*. Hasil uji koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel 11 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R²* adalah 0,345. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen (*deferred tax*, *transfer pricing*, dan *capital intensity*) menyumbang 34,5% dari variasi kinerja keuangan yang diukur dengan *tax avoidance*. Sedangkan faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini menyumbang 65,5%.

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 12 Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.585618	0.764523	-3.382003	0.0011
DEFFERED_TAX	-38.43821	13.99738	-2.746100	0.0075
TRANSFER_PRICING	0.127944	0.436382	0.293192	0.7702
CAPITAL_INTENSITY	2.802751	1.988227	1.409674	0.1628

Sumber: Output Eviews 12 (Data sekunder diolah)

Hasil pengujian *deferred tax* terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai *t-statistic* -2,746 dan probabilitas 0,0075. Nilai probabilitas ini lebih rendah dari taraf signifikansi 0,05 yang menunjukkan bahwa *deferred tax* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil pengujian *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai *t-statistic* 0,293 dan probabilitas 0,7702. Nilai probabilitas ini lebih tinggi dari taraf signifikansi 0,05 yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil pengujian *capital intensity* terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai *t-statistic* 1,409 dan probabilitas 0,1628. Nilai probabilitas ini lebih tinggi dari taraf signifikansi 0,05

yang menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Implikasi Hasil Penelitian

a. Pengaruh *Deferred Tax* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis, nilai *t-statistic* sebesar -2,746 dan probabilitas sebesar $0,0075 < 0,05$ menunjukkan bahwa *deferred tax* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis satu (H_1) yang menyatakan *deferred tax* berpengaruh terhadap *tax avoidance* diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chrisandy & Simbolon (2022), Asriani et al. (2023), dan Tarigan & Lauren (2023) yang mendapatkan hasil bahwa *deferred tax* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Margaretha et al. (2022) dan Prolita (2023) yang mengemukakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan yang diberikan *deferred tax* pada *tax avoidance*.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pajak tangguhan suatu perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen. Besarnya diskresi manajemen dapat dilihat dalam beban pajak tangguhan dan dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan. Pengaruh negatif dan signifikan *deferred tax* terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa perusahaan yang aktif dalam perencanaan pajak tangguhan tidak menggunakan *tax avoidance* secara agresif.

b. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis, nilai *t-statistic* sebesar 0,293 dan probabilitas sebesar $0,7702 > 0,05$ menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis dua (H_2) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haztania & Lestari (2023) dan Uniyati & Reina (2025) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabillayanti (2023) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *transfer pricing* tidak selalu melakukan penghindaran pajak, terutama jika transaksi dilakukan dengan perusahaan dengan pihak yang memiliki tarif pajak yang sama atau lebih tinggi. Selain itu, Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 mewajibkan dokumentasi *transfer pricing* yang ketat, sehingga sedikit celah untuk dapat melakukan penghindaran pajak. Karena hal tersebut, perusahaan cenderung menghindari risiko yang akan didapat perusahaan, sehingga perusahaan lebih memilih menggunakan rencana yang aman dan legal untuk melakukan penghindaran pajak.

Hal ini juga dijelaskan pada PSAK No. 224. Pada PSAK No. 224 menjelaskan tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. Dalam PSAK ini mengatur kewajiban pengungkapan secara transparan mengenai hubungan dan transaksi pihak berelasi dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan lebih sulit untuk melakukan penghindaran pajak.

c. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis, nilai *t-statistic* sebesar 1,409 dan probabilitas sebesar $0,1628 > 0,05$ menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis tiga (H_3) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2023) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Nasirudin (2023) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi aset tetap yang tinggi justru menggunakan aset tetap untuk keperluan operasional dan investasi bisnis dibandingkan untuk tujuan penghindaran pajak. Daripada sengaja digunakan untuk penghindaran pajak, perusahaan lebih memilih aset tetap tersebut digunakan untuk tujuan operasional. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan menganggap bahwa *capital intensity* tidak memberikan hasil yang cukup besar untuk menurunkan pajak secara signifikan, sehingga perusahaan tidak menggunakan faktor ini dalam melakukan penghindaran pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menguji dan membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh *deferred tax*, *transfer pricing*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan model regresi data panel, hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Deferred tax* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 -2024
- Transfer pricing* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 -2024
- Capital intensity* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 -2024

Keterbatasan

- Penelitian ini menggunakan waktu yang relatif singkat, yaitu hanya 3 tahun dari 2022 sampai 2024
- Sampel penelitian ini hanya terdiri dari 39 perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang memiliki laporan keuangan lengkap dalam mata uang rupiah dan menghasilkan laba selama periode 2022 – 2024. Oleh karena itu, hasil analisis tidak menjelaskan perusahaan sub sektor makanan dan minuman secara keseluruhan.
- Dalam model regresi, nilai *adjusted R²* hanya sebesar 34,5%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak faktor-faktor yang lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini masih mempengaruhi 65.5% lainnya.

Saran

- Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan waktu pengamatan yang lebih panjang, agar dapat melihat tren dan dinamika *tax avoidance* secara lebih komprehensif dan akurat.
- Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah jumlah sampel dan memperluas cakupan penelitian, misalnya dengan melibatkan perusahaan sub sektor lainnya agar dapat membandingkan hasil analisis dan menghasilkan analisis yang lebih generalisasi dan representatif.
- Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel-variabel lain yang berpotensi mempengaruhi *tax avoidance*, misalnya *leverage* atau variabel lainnya, agar dapat meningkatkan nilai *adjusted R²*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriani, S., Mediaty, M., & Indrijawati, A. (2023). Pengaruh Deferred Tax, Capital Intensity, Transfer Pricing, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 6744–6753. <https://doi.org/10.54371/Jiip.V6i9.2816>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2021). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*:

Dilengkapi Aplikasi Spss & Eviews.

- Chrisandy, M. H., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Kimia. *Syntax Idea*. <https://Jurnal.Syntax-Idea.Co.Id/Index.Php/Syntax-Idea/Article/View/1832>
- Dwimartha, A. R., Aripriatiwi, R. A., & Junjuran, M. I. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Bei 2020-2022. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 14(1), 63–73. <https://doi.org/10.37859/Jae.V14i1.6876>
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak Dan Lembaga Yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur Dan Implikasi Untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 65–70. <https://doi.org/10.55049/Jeb.V16i2.306>
- Fredi Yansyah, Ika Fadhillah Putri, L. A. (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Non-Cyclicals Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2022*. 4(1).
- Handayani, L. T. (2023). *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)*. PT. Scifintech Andrew Wijaya.
- Hasibuan. (2021). *Pengaruh Praktik Transfer Pricing Terhadap Pemanfaatan Peluang Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019*. 3(2).
- Haztania, S., & Lestari, T. U. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Karakter Eksekutif, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Cakrawala-Repository Imwi*, 6(1), 289–304.
- Marbun, Y. A., & Abdurrosyid, M. (2024). *Pengaruh Capital Intensity , Koneksi Politik , Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sektor Energi Periode 2020 – 2023)*. 4(September), 142–158.
- Margaretha, A., Susanti, M., & Siagian, V. (2022). Pengaruh Deferred Tax, Capital Intensity Dan Return On Asset Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13, 160–172. <https://doi.org/10.28932/Jam.V13i1.3537>
- Nabillayanti, Z. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.30595/Ratio.V4i1.15567>
- Nasirudin, I. M., & Trisnawati. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate. *Online Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 2503–1635. <http://jak.uho.ac.id/index.php/Journal>
- Ningsih, N. S. W., Agusty, D. F., Sari, D. P., & Ramadhanu, A. (2022). Avoidance Melalui Leverage Sebagai Variabel Moderasi: Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Beban Pajak Tangguhan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2020). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (Jebs)*, 2(1). <https://doi.org/10.47233/Jebs.V2i1.82>
- Pramesti, W. R., & Susilawati, C. (2023). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 346–365. <https://doi.org/10.47467/Reslaj.V6i1.3822>
- Prolita, S. (2023). Pengaruh Pajak Tangguhan , Likuiditas , Intensitas Modal Dan Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei. 2, 1–6.
- Rankin, F. S., Stice, E. A., & Hurst, S. (2012). *Financial and managerial accounting*. New York: McGraw-Hill.
- Restu, M. D., & Mu'arif, S. (2024). Pengaruh Financial Distress, Transfer Pricing Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance. ... , *Manajemen, Bisnis Dan*

- <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/view/194>
- Saputra, Abdul Wahid, Suwandi, M., & Suhartono. (2020). *Pengaruh Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi*. 5(2), 1186–1194. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2121>
- Sihombing, S. R., & Putri, A. (2023). Pengaruh Transfer Pricing , Dewan Komisaris Independen , Komite Audit , Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 6(2), 125–134.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subhakti, C., & Tjhai, F. N. (2024). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Praktik Tax Avoidance Dalam Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*. <https://31.jurnaltsm.id/index.php/ejatsm/article/view/2417>
- Tarigan, L. Y. P., & Lauren, L. (2023). *The Impact Of Earnings Management, Deferred Tax Expense And Profitability Toward Tax Avoidance I*. 4(1), 11–28.
- Uniyati U, Meita I. 2025. Pengaruh Capital Intensity Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Online Insan Akuntan*. Vol 10(1): 50 - 64.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak* (Edisi 7). Salemba Empat.